



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2019/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Lobo ;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 16 Juni 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Jarati, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2019 sampai dengan tanggal 01 Desember 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 ;
6. Hakim sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samuel Luanmasar, S.H., beralamat di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kaimana, Jalan PTT, Kaimana Kota, Kabupaten Kaimana, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Kmn tanggal 9 Desember 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 40/Pid.B/2019/PN Kmn tanggal 06 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 40/Pid.B/2019/PN Kmn tanggal 06 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah meyakinkan bersalah menurut hukum telah melakukan tindak pidana “yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan perkosaan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi lamanya Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan, yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna kuning bergambar kupu-kupu;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru bergaris hitam;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Terdakwa lain ;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan/pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang mempunyai tanggungan terhadap istri dan 4 (empat) anak masih kecil, serta Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonan/pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Kampung Jarati Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan kepada Saksi X (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan yaitu terhadap Saksi I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, berawal dari Saksi X yang sedang berjalan menuju kearah kebun milik Saksi I setelah sampai di kebun tersebut Saksi X melihat Saksi I yang pada saat itu sedang mencabut rumput sendirian, lalu Saksi X mendekati Saksi I yang telah saling berhadapan kemudian Saksi X meminta kepada Saksi I untuk berhubungan badan namun Saksi I menolaknya dan pada saat bersamaan terdakwa yang hendak berjalan pulang dengan membawa kayu bakar melewati kebun tersebut berjalan dari arah belakang Saksi I.
- Bahwa selanjutnya Saksi x yang telah melihat terdakwa datang lalu Saksi X menyuruh terdakwa dengan mengatakan "lodek ko pegang dia" mendengar perkataan tersebut, terdakwa langsung memegang tangan kanan Saksi I lalu di lipat kearah belakang punggung Saksi I sambil tangan kiri terdakwa mencekik leher Saksi I hingga Saksi I tidak dapat melakukan perlawanan, setelah melihat Saksi I tidak berdaya Saksi X langsung membuka celana Saksi I bersamaan dengan celana dalam Saksi I, kemudian Saksi X menarik betis Saksi I hingga Saksi I jatuh terlentang menghadap ke atas, yang mana terdakwa dalam posisi duduk jongkok sambil memegang tangan kanan Saksi I yang masih terlipat kebelakang punggung Saksi I serta tangan kiri terdakwa mencekik leher Saksi I,
- Bahwa setelah itu Saksi X membuka celananya sampai sebatas paha lalu membuka kedua paha Saksi I setelah itu Saksi X memasukkan alat kelaminnya

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Kmn



yang sudah dalam keadaan menegang kedalam lubang vagina Saksi I dan menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh menit) lalu mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang vagina Saksi I, setelah itu Saksi X berdiri dan terdakwa melepaskan tangan kanan dan leher Saksi I, lalu Saksi I berdiri sambil menangis kemudian Saksi I mengambil celana pendek dan celana dalam yang akan dipakainya, setelah itu Saksi I berjalan ke arah pondok atau rumah kebun untuk memakai celananya lalu Saksi I keluar dan berjalan pulang kearah rumah kemudian Saksi I bertemu anak saksi FEKI ATURARI lalu Saksi I menceritakan kejadian pemerkosaan yang baru saja Saksi I alami.

- Bahwa terdakwa dalam membantu Saksi X pada saat kejadian tersebut karena Saksi X adalah adik sepupu dari terdakwa dan awalnya terdakwa berpikir Saksi I dan Saksi X sedang bertengkar sehingga terdakwa memegang Saksi I agar Saksi I tidak melarikan diri serta terdakwa tidak mendapatkan sesuatu dari hal yang dilakukan terdakwa dalam membantu tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Saksi X dan terdakwa, Saksi I mengalami rasa sakit pada kemaluannya juga rasa sakit pada leher Saksi I serta Saksi I merasa malu untuk beraktivitas seperti biasanya dan berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : X - 300 / 1491/RSUD-KMN /2019, tanggal 10 Oktober 2019, pada tubuh korban daerah kelamin:
- Daerah sekitar kemaluan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, bibir kemaluan tidak terdapat tanda-tanda kekerasan, selaput darah tidak utuh, terdapat robekan arah jam lima, tidak terdapat tanda robekan atau perlukaan baru, tidak terdapat kelainan pada liang senggama, tidak ditemukan lendir atau darahpun darah pada liang senggama.
- yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. OKTOVIANUS, M.Kes, Sp.OG.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I dimintai keterangan mengenai perkara pemerkosaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 WIT, bertempat di Kampung Jarati, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa lain dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi I sedang mencabut rumput di kebun, kemudian Terdakwa lain mendekati Saksi I dan berdiri dihadapan Saksi I, tidak lama kemudian Terdakwa lain menyuruh Terdakwa dengan kata-kata "Lodek ko pegang dia" kemudian Terdakwa langsung memegang tangan kanan Saksi I, kemudian dilipat ke belakang pinggul Saksi I sambil tangan Terdakwa, mencekik leher Saksi I sehingga Saksi I tidak berdaya, kemudian Terdakwa lain membuka celana pendek Saksi I, bersamaan dengan celana dalam Saksi I, kemudian menarik betis Saksi I sehingga Saksi I jatuh terlentang menghadap ke atas, pada saat itu Terdakwa masih memegang tangan Saksi I yang terlipat kebelakang, dengan tangan kirinya mencekik leher Saksi I, kemudian Terdakwa lain membuka kedua paha Saksi I, dan memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang, ke dalam kemaluan Saksi I, kemudian Terdakwa lain menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Saksi I berdiri dengan menangis kemudian Saksi I mengambil celana pendek dan celana dalamnya setelah itu berjalan ke pondok kebun, kemudian Terdakwa lain takut dan melarikan diri dan bersembunyi di hutan;
- Bahwa tugas Terdakwa ada menggunakan tangan kanannya memegang tangan kanan Saksi I, dengan mencekik leher Saksi I dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa lain mengeluarkan cairan spermanya didalam vagina Saksi I;
- Bahwa leher dan tangan Saksi I terasa sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Eudia Iriana dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di berita acara penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemerkosaan dari cerita Saksi I;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 WIT, bertempat di Kampung Jarati, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Saksi I sedang mencabut rumput di kebun, kemudian Terdakwa lain mendekati Saksi I dan berdiri dihadapan Saksi I, tidak lama kemudian Terdakwa lain menyuruh Terdakwa dengan kata-kata "Lodek ko pegang dia" kemudian

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung memegang tangan kanan Saksi I, kemudian dilipat ke belakang pinggul Saksi I sambil tangan Terdakwa, mencekik leher Saksi I sehingga Saksi I tidak berdaya, kemudian Terdakwa lain membuka celana pendek Saksi I, bersamaan dengan celana dalam Saksi I, kemudian menarik betis Saksi I sehingga Saksi I jatuh terlentang menghadap ke atas, pada saat itu Terdakwa masih memegang tangan Saksi I yang terlipat ke belakang, dengan tangan kirinya mencekik leher Saksi I, kemudian Terdakwa lain membuka kedua paha Saksi I, dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang, ke dalam kemaluan Saksi I, kemudian Terdakwa lain menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Saksi I berdiri dengan menangis kemudian Saksi I mengambil celana pendek dan celana dalamnya setelah itu berjalan ke pondok kebun, kemudian Terdakwa lain kemudian melarikan diri dan bersembunyi di hutan;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada perdamaian dari keluarga Terdakwa lain ke keluarga Saksi I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi didalam berita acara penyidik benar;
- Bahwa perkara ini berhubungan dengan tindak pidana pemerkosaan yang Terdakwa lain lakukan terhadap Saksi I dengan dibantu Lodek Ratmani;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi I masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di Kampung Jarati, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa pada saat itu di kebun, Terdakwa lain menyuruh Terdakwa dengan kata-kata "Lodek ko pegang dia", kemudian Terdakwa memegang tangan kanan Saksi I, kemudian dilipat ke belakang punggung Saksi I dengan tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi I, setelah itu Terdakwa lain membuka celana pendek bersamaan dengan celana dalam Saksi I, kemudian Terdakwa lain menarik betis Saksi I sehingga Saksi I terjatuh terlentang menghadap ke atas, kemudian Terdakwa lain membuka kedua paha Saksi I kemudian memasukkan penis Terdakwa lain, yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Saksi I kemudian Terdakwa lain menggoyangkan pantat naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian mengeluarkan cairan sperma ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lubang vagina Saksi I, setelah itu Saksi I berdiri dengan menangis, kemudian Saksi I mengambil celana pendek dan celana dalamnya setelah itu berjalan ke pondok kebun, kemudian Terdakwa lain dan melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada penyelesaian secara adat;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan milik Saksi I;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Surat Visum et Repertum* Nomor: X-300/1491/RSUD-KMN/2019 yang dikeluarkan oleh RSUD KAIMANA oleh dr. Khoirunnisa Fajar Iriani Puarada, tanggal 10 Oktober 2019 telah memeriksa seorang anak bernama ANACE ATURARI :

Hasil Pemeriksaan:

- Korban dalam keadaan sadar, keadaan umum baik;
- Daerah sekitar kemaluan tidak terdapat tanda-tanda kekerasan, bibir kemaluan tidak terdapat tanda-tanda kekerasan, selaput dara tidak utuh, terdapat robekan pada arah jam lima, tidak ditemukan lender ataupun darah pada liang senggama;
- Terhadap korban dilakukan pengobatan sesuai keluhan pasien dan korban diperbolehkan pulang;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh dua tahun pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan seksual, ditemukan selaput darah tidak utuh, robekan atau perlukaan merupakan perlukaan lama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana dalam berwarna kuning bergambar kupu-kupu;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru bergaris hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 WIT, bertempat di Kampung Jarati, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Saksi I sedang mencabut rumput di kebun, kemudian Terdakwa lain mendekati Saksi I dan berdiri dihadapan Saksi I, tidak lama kemudian Terdakwa lain menyuruh Terdakwa dengan kata-kata "Lodek ko pegang dia", kemudian

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Kmn



Terdakwa memegang tangan kanan Saksi I, kemudian dilipat ke belakang punggung Saksi I, kemudian dengan tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi I, setelah itu Terdakwa lain membuka celana pendek berwarna biru bergaris hitam bersamaan dengan celana dalam berwarna kuning bergambar kupu-kupu milik Saksi I, kemudian Terdakwa lain menarik betis Saksi I sehingga Saksi I terjatuh terlentang menghadap ke atas, kemudian Terdakwa lain membuka kedua paha Saksi I kemudian memasukkan penis Terdakwa lain, yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Saksi I kemudian Terdakwa lain menggoyangkan pantat naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian mengeluarkan cairan sperma ke dalam lubang vagina Saksi I, setelah itu Saksi I berdiri dengan menangis, kemudian Saksi I mengambil celana pendek dan celana dalamnya setelah itu berjalan ke pondok kebun, kemudian Terdakwa lain kemudian melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Hakim langsung membuktikan Pasal 285 Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;
3. Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barangsiapa**" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan



telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Dengan demikian unsur barangsiapa telah dapat terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini rumusan delik disusun secara alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti ,maka terbukti pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, dengan atau tanpa mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 WIT, bertempat di Kampung Jarati, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Saksi I sedang mencabut rumput di kebun, kemudian Terdakwa lain mendekati Saksi I dan berdiri dihadapan Saksi I, tidak lama kemudian Terdakwa lain menyuruh Terdakwa dengan kata-kata “Lodek ko pegang dia”, kemudian Terdakwa memegang tangan kanan Saksi I , kemudian dilipat ke belakang punggung Saksi I , kemudian dengan tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi I , setelah itu Terdakwa lain membuka celana pendek berwarna biru bergaris hitam bersamaan dengan celana dalam berwarna kuning bergambar kupu-kupu milik Saksi I , kemudian Terdakwa lain menarik betis Saksi I sehingga Saksi I terjatuh terlentang menghadap ke atas, kemudian Terdakwa lain membuka kedua paha Saksi I kemudian memasukkan penis Terdakwa lain , yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Saksi I kemudian Terdakwa lain menggoyangkan pantat naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian mengeluarkan cairan sperma ke dalam lubang vagina Saksi I, setelah itu Saksi I berdiri dengan menangis, kemudian Saksi I mengambil celana pendek dan



celana dalamnya setelah itu berjalan ke pondok kebun, kemudian Terdakwa lain kemudian melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat, Saksi I dengan Terdakwa lain tanpa ada hubungan suami istri/perkawinan karena tanpa memiliki Kutipan Akta Nikah, di kebun, Terdakwa lain menyuruh Terdakwa memegang tangan kanan Saksi I, kemudian dilipat ke belakang punggung Saksi I, kemudian dengan tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi I, setelah itu Terdakwa lain membuka celana pendek berwarna biru bergaris hitam bersamaan dengan celana dalam berwarna kuning bergambar kupu-kupu milik Saksi I, kemudian Terdakwa lain menarik betis Saksi I sehingga Saksi I terjatuh terlentang menghadap ke atas sehingga Terdakwa lain dan Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi I, kemudian Terdakwa lain membuka kedua paha Saksi I kemudian Terdakwa lain bisa memasukkan kelaminnya ke dalam vagina Saksi I yang merupakan suatu perbuatan persetubuhan, setelah itu mengeluarkan cairan sperma di dalam lubang vagina Saksi I, dengan demikian unsur dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan telah terpenuhi, maka unsur ke-2 (dua) yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, telah dapat terpenuhi pula ;

Ad. 3 Unsur Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan mengetahui yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 WIT, bertempat di Kampung Jarati, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Saksi I sedang mencabut rumput di kebun, kemudian Terdakwa lain mendekati Saksi I dan berdiri dihadapan Saksi I, tidak lama kemudian Terdakwa lain menyuruh Terdakwa dengan kata-kata "Lodek ko pegang dia", kemudian Terdakwa memegang tangan kanan Saksi I , kemudian dilipat ke belakang punggung Saksi I , kemudian dengan tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi I , setelah itu Terdakwa lain membuka celana pendek berwarna biru bergaris hitam bersamaan dengan celana dalam berwarna kuning bergambar kupu-kupu milik Saksi I , kemudian Terdakwa lain menarik betis Saksi I sehingga Saksi I terjatuh terlentang menghadap ke atas, kemudian Terdakwa lain membuka kedua paha Saksi I kemudian memasukkan penis Terdakwa lain , yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Saksi I kemudian Terdakwa lain

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Kmn



menggoyangkan pantat naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian mengeluarkan cairan sperma ke dalam lubang vagina Saksi I, setelah itu Saksi I berdiri dengan menangis, kemudian Saksi I mengambil celana pendek dan celana dalamnya setelah itu berjalan ke pondok kebun, kemudian Terdakwa lain kemudian melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat, Terdakwa lain menyuruh Terdakwa memegang tangan kanan Saksi I, kemudian dilipat tangan Saksi I dengan sengaja oleh Terdakwa ke belakang punggung Saksi I, kemudian dengan tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi I, dengan keadaan tersebut Terdakwa lain dapat memasukkan kelinisnya ke dalam vagina Saksi I yang merupakan suatu perbuatan persetubuhan, dengan demikian unsur dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Jo. 56 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana dalam berwarna kuning bergambar kupu-kupu;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru bergaris hitam;



Menimbang, bahwa barang bukti di atas masih berhubungan dengan perkara lain atas nama Terdakwa yang bernama Terdakwa lain dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Saksi I;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang telah memiliki seorang istri dan 4 (empat) anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 285 Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu lakukan Perkosaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna kuning bergambar kupu-kupu;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru bergaris hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, oleh Aditya Widyatmoko, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Susanto Santiago Pararuk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lim Katandek, S.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.